

# **PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT PENGHASILAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN (Studi Empiris Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng)**

**Kadek Ayu Agustina**

Jurusan S1 Akuntansi  
Universitas Pendidikan Ganesha

[e-mail: ayuagustinasrj16@gmail.com](mailto:ayuagustinasrj16@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik/pimpinan, manajer maupun karyawan usaha mikro kecil dan menengah yang terdapat di wilayah Kabupaten Buleleng sejumlah 12.347 wajib pajak UMKM. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel sejumlah 340 responden. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 22.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (2) tingkat penghasilan positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (3) tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan (4) tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Pendidikan, Penghasilan, Tarif Pajak, UMKM

## **Abstract**

*This study aimed at determining the effect of education levels, income levels, and tax rates on MSMEs tax compliance. The population of this study was the owners/leaders, managers, and employees of small micro and medium enterprises in the Buleleng Regency area, which possessed 12,347 MSMEs taxpayers. The samples determination was conducted through purposive sampling method, so that a sample of 340 respondents was obtained. The data of this study were collected through a questionnaire which was then processed through multiple linear regression analysis with the assistance of SPSS version 22.*

*The results of this study stated that (1) the education levels had a positive effect on MSMEs taxpayers compliance, (2) the income levels had a positive effect on MSMEs taxpayers compliance, (3) the tax rates negatively affected MSME taxpayers compliance, and (4) the education levels, the income levels, and tax rates simultaneously affected taxpayers compliance.*

**Keywords:** Taxpayers Compliance, Education, Income, Tax Rates, MSMEs

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara tidak hanya membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional (Haswidar, 2016). Tidak hanya kontribusinya yang tinggi bagi pemerintah dan pembangunan, tetapi pajak juga bisa menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian di Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara karena

merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan.

Berdasarkan sumber dari Kementerian Keuangan Indonesia bahwa APBN tahun 2019 penerimaan negara terdiri dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp 1,618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 275,4 triliun, dan Hibah sebesar Rp 1,2 triliun. Jadi penerimaan negara terbesar adalah didapat dari pajak, terlihat pada tahun 2019 sebesar Rp 1,618,1 triliun penerimaan diterima dari pajak dalam negeri. Data APBN setiap tahun Indonesia pun memperlihatkan bahwa pajak merupakan kontribusi terbesar penerimaan negara. Tetapi pada tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan negara hal ini dibuktikan dengan data realisasi penerimaan negara tahun 2015-2017.

Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Menurut Yusro dan Kiswanto (2014), upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi yang berkaitan dengan target penerimaan (*extra effort*) yaitu penambahan jumlah wajib pajak. Dengan adanya perluasan wajib pajak diharapkan dapat menambah penerimaan pajak. Selain dengan diadakannya kegiatan ekstensifikasi adapun kegiatan insentififikasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah penerimaan dari wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Kegiatan ini dimulai dari melakukan pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak, pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan untuk perluasan wajib pajak andalan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai dan mengamankan target penerimaan pajak.

Namun kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak belum mencapai hasil yang seperti diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia. Faktor yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* adalah rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, wajib pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data menurut sindonews.com tahun 2019 Pengamat Perpajakan dari *Danny Darussalme Tax Center* (DDTC) menyatakan bahwa "tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang masih rendah tercemin dari rasio pajak (*tax ratio*) yang masih di level 10,8%, padahal *International Monetary Fund* (IMF) mensyaratkan sebesar 12,5% untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu saja, struktur penerimaan pajak di Tanah Air juga menghadapi anomali. Jika di banyak negara, penerimaan pajak penghasilan (PPH) orang pribadi secara rata-rata jauh lebih tinggi, sementara di Indonesia justru sangat rendah yaitu penerimaan PPh orang pribadi di luar PPh 21 itu angkanya tahun 2016 sebanyak 0,5% dari total pajak, sedangkan tahun 2017 hanya 0,7% dari total pajak". Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia (Yusro dan Kiswanto, 2014).

Menurut Putri (2015), permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus-menerus terjadi dalam bidang perpajakan khususnya para pelaku UMKM. Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan terbaru yang sebelumnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% yang telah ditentukan tetapi terlalu tinggi dan memberatkan bagi pelaku UMKM sehingga diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2019, peraturan ini mengatur tentang perlakuan pajak penghasilan untuk usaha mikro, kecil dan menengah dimana wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan wajib pajak badan (WP Badan) berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas dikenakan PPh Final, dan diharuskan membayar pajak dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto setiap bulannya atas penghasilan dari usaha.

Tujuan diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2019 ini adalah mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu. Memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan sehingga Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. Banyak pengusaha yang tergolong dalam UMKM belum memiliki NPWP. Hal ini dikarenakan pajak masih dinilai sebagai hal yang menakutkan dan membahayakan usaha mereka (Thoriq, 2015). Salah satunya UMKM yang terdapat di Kabupaten Buleleng, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

*Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Mustikasari, 2007). TPB ini merupakan pengembangan dari *Theori of Reasoned Action* (TRA) (Jogiyanto, 2007). Mustikasari (2007) melakukan penelitian ini sebelumnya dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dimana teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Theory of Planned Behavior* (TPB) dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak berdasarkan perilaku seseorang ditentukan oleh tiga faktor yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*.

Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah pendidikan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak merupakan aspek yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya kepatuhan dapat terwujud. Alat yang efektif adalah dengan melalui sekolah dan perguruan tinggi. Menurut Roralita (2015), dunia pendidikan merupakan tempat yang tepat untuk memperkenalkan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak sehingga kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sudah tertanam sejak dini. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pemahaman pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya daripada yang kurang memperoleh informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2014) menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika tingkat pendidikan masyarakat rendah, kesadaran untuk membayar pajak tersebut juga akan lebih rendah dibandingkan mereka yang berpendidikan tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Tingkat pendidikan (X<sub>1</sub>) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah penghasilan. Faktor penghasilan merupakan hal yang sangat fundamental dalam melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Bagi sebagian besar UMKM, pajak masih dianggap sebuah "beban dan biaya" yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Menurut Ernawati (2014), penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Di samping itu tingkat penghasilan juga akan memenuhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah penghasilan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) menunjukkan hasil bahwa tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan pada sektor UMKM di Kota Malang. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Tingkat penghasilan (X<sub>2</sub>) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Selain itu para pelaku usaha yang mempunyai persepsi bahwa dengan adanya peraturan tersebut tidak menguntungkan bagi usahanya dan mereka merasa terbebani karena adanya perubahan terkait teknik perhitungan maupun tarif yang di tanggung oleh wajib pajak atas

penghasilannya (Wahyuningsih, 2016). Dalam upayanya agar mampu meningkatkan penerimaan pajak secara sukarela, maka negara dalam hal Pemerintah melakukan perubahan PP No.46 tahun 2013 didasari oleh desakan para pelaku usaha terutama UMKM yang merasa bahwa tarif PPh Final atas Penghasilan Peredaran Bruto Tertentu yang berlaku selama ini terlalu tinggi dan memberatkan. Penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2016) bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena berapapun besarnya tarif pajak yang berlaku, jika pada dasarnya wajib pajak adalah seseorang yang patuh dan mengerti akan pentingnya pajak, maka dengan sendirinya mereka akan membayar pajak dengan tingkatan tarif pajak berapapun yang sesuai dengan penghasilannya. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Tarif pajak (X<sub>3</sub>) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga penerimaan pajak oleh DJP juga akan semakin meningkat. Namun tidak hanya faktor pendidikan, adapun faktor penghasilan merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Ernawati (2014), penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Di samping itu tingkat penghasilan juga akan memenuhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah penghasilan pajak. Selain faktor pendidikan dan penghasilan, adapun tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Wahyuningsih (2016), menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya disebabkan oleh pengaruh tarif pajak. Hal ini berarti, apabila kepatuhan wajib pajak UMKM terpenuhi yang didukung oleh tingkat pendidikan, penghasilan dan tarif pajak tersebut. Maka, tingkat pendidikan, penghasilan dan tarif pajak diduga dapat memenuhi kewajiban perpajakan karena memiliki hubungan yang saling berkaitan. Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2014) menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan dan penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bulukumba, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2016) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keempat yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan uraian di atas, adapun tujuan penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (2) pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (3) pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan (4) pengaruh tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan tarif pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif yang dimana dengan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis data secara kuantitatif (angka-angka) agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang di teliti. Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik/pimpinan, manajer maupun karyawan usaha mikro kecil dan menengah yang terdapat di wilayah Kabupaten Buleleng sejumlah 12.347 wajib pajak UMKM. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel sejumlah 340 responden. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 22.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil pada penelitian ini meliputi hasil uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi.

Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1.  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Tingkat Pendidikan	243	15	25	20,20	2,016
Tingkat Penghasilan	243	17	30	24,52	2,251
Tarif Pajak	243	15	25	20,06	2,124
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	243	33	50	40,55	3,504
<i>Valid N (listwise)</i>	243				

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa variabel tingkat pendidikan ( $X_1$ ) mempunyai skor minimum 15, skor maksimum 25, skor rata-rata 20,20 dengan standar deviasi 2,016. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai tingkat pendidikan terhadap nilai rata-rata sebesar 2,016. Variabel tingkat penghasilan ( $X_2$ ) mempunyai skor minimum 17, skor maksimum 30, skor rata-rata 24,52 dengan standar deviasi 2,251. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai tingkat penghasilan terhadap nilai rata-rata sebesar 2,251.

Variabel tarif pajak ( $X_3$ ) mempunyai skor minimum 15, skor maksimum 25, skor rata-rata 20,06 dengan standar deviasi 2,124. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai tarif pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 2,124. Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM ( $Y$ ) mempunyai skor minimum 33, skor maksimum 50, skor rata-rata 40,55 dengan standar deviasi 3,504. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap nilai rata-rata sebesar 3,504.

Uji yang dilakukan selanjutnya adalah uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk menguji seberapa baik instrumen penelitian mengukur konsep yang seharusnya diukur. Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan dinyatakan bahwa semua instrumen memiliki nilai *pearson correlation* lebih besar daripada 0,3 dan nilai Sig. (*2-tailed*) korelasi untuk semua item lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan seluruh item pernyataan dinyatakan valid.

Setelah itu, dilakukan uji reliabilitas secara bersama-sama terhadap seluruh item pertanyaan dalam suatu kuesioner. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,745. Variabel tingkat penghasilan mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,751. Variabel tarif pajak mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,731. Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,746. Semua variabel mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70, sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah reliabel

Setelah uji kualitas data terpenuhi, dilakukan uji asumsi klasik. Penelitian ini melakukan 3 uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji *goodness of fit* antar distribusi sampel dan distribusi lainnya. Alat uji normalitas yang digunakan untuk menguji data yang berdistribusi normal adalah *One Sampel Kolmogrov-Smirnov* (KS). Pada pengujian normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*, jika *probability* > 0,05 maka  $H_0$  diterima (berdistribusi normal) sedangkan jika *probability value* < 0,05 maka  $H_0$  ditolak (tidak berdistribusi normal). Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,143 dengan nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05 yang berarti nilai residual berdistribusi secara normal.

Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas. Apabila nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,10 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas dan dapat digunakan dalam penelitian. Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai VIF lebih kecil daripada 10 dan nilai *tolerance* lebih besar 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model bebas dari multikolinearitas.

Uji asumsi klasik yang selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain Heteroskedastisitas dapat diketahui melalui uji *Glejser*. Jika probabilitas signifikan masing-masing variabel independen > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai *Absolut Residual* (AbsRes). bahwa variabel tingkat pendidikan mempunyai nilai sig. sebesar 0,273, variabel tingkat penghasilan mempunyai nilai sig. 0,448, dan variabel tarif pajak mempunyai nilai sig. sebesar 0,135. Semua variabel mempunyai probabilitas signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada, yaitu untuk melihat pengaruh diantara dua variabel atau lebih. Uji hipotesis yang pertama dilakukan adalah uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila *Adjusted R<sup>2</sup>* semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam independen variabel, ini berarti semakin tepat garis regresi tersebut untuk mewakili hasil observasi yang sebenarnya. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini disajikan dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2  
Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,793 <sup>a</sup>	0,709	0,704	3,51129

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,704 yang menunjukkan bahwa variasi variabel tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan tarif pajak hanya mampu menjelaskan 70,4% variasi variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Sisanya sebesar 29,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selanjutnya dilakukan uji statistik t yang menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menjelaskan variansi variabel dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dengan kriteria yaitu apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai signifikansi > 0,05, maka Hipotesis ditolak yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikansi < 0,05, maka Hipotesis diterima yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil uji statistik t pada penelitian ini disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3  
Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	42,297	3,933		10,755	0,000
Tingkat Pendidikan	0,087	0,114	0,050	2,763	0,046
Tingkat Penghasilan	0,118	0,101	0,076	2,170	0,024
Tarif Pajak	-0,030	0,108	-0,018	-2,275	0,018

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel tingkat pendidikan ( $X_1$ ) mempunyai  $t_{hitung}$  sebesar 2,763 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,969939 dengan nilai signifikansi sebesar 0,046 < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel  $X_1$  mempunyai kontribusi terhadap Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H<sub>1</sub> diterima** yaitu tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Variabel tingkat penghasilan ( $X_2$ ) mempunyai  $t_{hitung}$  sebesar 2,170 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,969939 dengan nilai signifikansi sebesar 0,024 < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel  $X_2$  mempunyai kontribusi terhadap Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H<sub>2</sub> diterima** yaitu tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel tarif pajak ( $X_3$ ) mempunyai  $t_{hitung}$  sebesar 2,275 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,969939 dengan nilai signifikansi sebesar 0,018 < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel  $X_3$  mempunyai kontribusi terhadap Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H<sub>3</sub> diterima** yaitu tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selanjutnya dilakukan uji statistic F. Uji F atau uji serentak dapat disebut uji statistik secara simultan, yaitu uji statistik bagi koefisien regresi yang serentak atau bersama-sama mempengaruhi Y. Uji serentak atau uji F ini menggunakan tingkat signifikan 0,05, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Hasil uji statistik F disajikan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4.  
Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	25,443	3	8,481	4,688	0,016
Residual	2946,664	239	12,329		
Total	2972,107	242			

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada uji statistik F sebesar 0,016 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Hal ini berarti **H<sub>4</sub> diterima** yaitu tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan tariff pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Pembahasan Hasil Penelitian

#### Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat bahwa variabel tingkat pendidikan ( $X_1$ ) mempunyai skor minimum 15, skor maksimum 25, skor rata-rata 20,20 dengan standar deviasi 2,016. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai tingkat pendidikan terhadap nilai

rata-rata sebesar 2,016. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) mempunyai skor minimum 33, skor maksimum 50, skor rata-rata 40,55 dengan standar deviasi 3,504. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap nilai rata-rata sebesar 3,504.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi tingkat pendidikan sebesar 0,087 berarti bahwa apabila terdapat penambahan tingkat pendidikan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,087 satuan. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan ( $X_1$ ) mempunyai  $t_{hitung}$  sebesar 2,763 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,969939 dengan nilai signifikansi sebesar 0,046 < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel  $X_1$  mempunyai kontribusi terhadap Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H<sub>1</sub> diterima** yaitu tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Secara teori, pendidikan merupakan cerminan integritas seorang individu. Pendidikan di Indonesia merupakan suatu sarana dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat vital yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari karena pendidikan pada dasarnya merupakan proses pembudayaan sikap, watak, dan perilaku. Melalui pendidikan maka akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, seperti kelakuan, keimanan, disiplin, akhlak dan etos kerja serta nilai-nilai instrumen seperti penguasaan iptek dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan unsur pembentuk kemajuan dan kemandirian bangsa.

Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang dilakukan tampak bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin tinggi pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Roralita (2015) yang menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2015) juga menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Pekanbaru.

### **Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa variabel tingkat penghasilan ( $X_2$ ) mempunyai skor minimum 17, skor maksimum 30, skor rata-rata 24,52 dengan standar deviasi 2,251. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai tingkat penghasilan terhadap nilai rata-rata sebesar 2,251. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) mempunyai skor minimum 33, skor maksimum 50, skor rata-rata 40,55 dengan standar deviasi 3,504. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap nilai rata-rata sebesar 3,504.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi tingkat penghasilan sebesar 0,118 berarti bahwa apabila terdapat penambahan tingkat penghasilan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,118 satuan. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel tingkat penghasilan ( $X_2$ ) mempunyai  $t_{hitung}$  sebesar 2,170 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,969939 dengan nilai signifikansi sebesar 0,024 < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel  $X_2$  mempunyai kontribusi terhadap Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H<sub>2</sub> diterima** yaitu tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Secara teori, faktor penghasilan merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Menurut Ernawati (2014), masyarakat miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karena tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak

penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Di samping itu tingkat penghasilan juga akan memenuhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah penghasilan pajak.

Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang dilakukan tampak bahwa tingkat penghasilan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2015) yang menunjukkan hasil bahwa tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan pada sektor UMKM di Kota Malang.

### **Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa variabel tarif pajak ( $X_3$ ) mempunyai skor minimum 15, skor maksimum 25, skor rata-rata 20,06 dengan standar deviasi 2,124. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai tarif pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 2,124. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak UMKM ( $Y$ ) mempunyai skor minimum 33, skor maksimum 50, skor rata-rata 40,55 dengan standar deviasi 3,504. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap nilai rata-rata sebesar 3,504.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi tarif pajak sebesar -0,030 berarti bahwa apabila terdapat penambahan tarif pajak sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan menurun sebesar 0,030 satuan. Hasil uji statistik  $t$  menunjukkan bahwa variabel tarif pajak ( $X_3$ ) mempunyai  $t_{hitung}$  sebesar 2,275 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,969939 dengan nilai signifikansi sebesar 0,018 < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel  $X_3$  mempunyai kontribusi terhadap  $Y$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa  **$H_3$  diterima** yaitu tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Secara teori, tarif pajak diukur dengan kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia (Permatasari, 2013). Menurut Wahyuningsih (2016), tarif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian dapat dipahami tarif adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Secara teoritis pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang digunakan. Karena besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak, maka apabila terjadi perubahan tarif akan berdampak pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan. Jadi tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dari suatu objek pajak (Wahyuningsih 2016).

Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang telah dilakukan tampak bahwa tarif pajak sangat kecil berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustofa (2016) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena berapapun besarnya tarif pajak yang berlaku, jika pada dasarnya wajib pajak adalah seseorang yang patuh dan mengerti akan pentingnya membayar pajak, maka dengan sendirinya mereka akan membayar pajak yang sesuai dengan penghasilannya.

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat bahwa variabel tingkat pendidikan ( $X_1$ ) mempunyai skor minimum 15, skor maksimum 25, skor rata-rata 20,20 dengan standar deviasi 2,016. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai tingkat pendidikan terhadap nilai rata-rata sebesar 2,016. Variabel tingkat penghasilan ( $X_2$ ) mempunyai skor minimum 17, skor maksimum 30, skor rata-rata 24,52 dengan standar deviasi 2,251. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai tingkat penghasilan terhadap nilai rata-rata sebesar 2,251.

Variabel tarif pajak ( $X_3$ ) mempunyai skor minimum 15, skor maksimum 25, skor rata-rata 20,06 dengan standar deviasi 2,124. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai tarif

pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 2,124. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) mempunyai skor minimum 33, skor maksimum 50, skor rata-rata 40,55 dengan standar deviasi 3,504. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap nilai rata-rata sebesar 3,504.

Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada uji statistik F sebesar 0,016 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Hal ini berarti **H<sub>4</sub> diterima** yaitu tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Secara teori, pendidikan juga merupakan sarana yang tepat untuk digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang perpajakan, meliputi fungsi, tujuan, peran dan lain sebagainya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga penerimaan pajak oleh DJP juga akan semakin meningkat. Namun tidak hanya faktor pendidikan, adapun faktor penghasilan merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Ernawati (2014), penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Di samping itu tingkat penghasilan juga akan memenuhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah penghasilan pajak. Karena tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Selain faktor pendidikan dan penghasilan, adapun tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Wahyuningsih (2016), menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya disebabkan oleh pengaruh tarif pajak. Hal ini berarti, apabila kepatuhan wajib pajak UMKM terpenuhi yang didukung oleh tingkat pendidikan, penghasilan dan tarif pajak tersebut. Maka, tingkat pendidikan, penghasilan dan tarif pajak diduga dapat memenuhi kewajiban perpajakan karena memiliki hubungan yang saling berkaitan.

Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang dilakukan tampak bahwa tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan tariff pajak secara bersama-sama dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2014) menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan dan penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bulukumba, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2016) menunjukkan hasil bahwa penerapan tarif pajak bagi UMKM bidang mebel di Surakarta tergolong adil. Tarif pajak hasilnya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik simpulan, yaitu: (1) tingkat pendidikan ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (2) tingkat penghasilan ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (3) tarif pajak ( $X_3$ ) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan (4) tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan pendataan ulang terhadap UMKM sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku dan dapat menerapkan sanksi pajak dengan lebih baik agar kepatuhan wajib pajak dapat lebih meningkat.

Bagi wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan mampu meningkatkan kesadaran

kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak dengan kemudahan sistem yang diterapkan dan peraturan yang berlaku.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan mempertimbangkan variabel lain yang belum diuji dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti pelayanan fiskus, kemudahan sistem pembayaran dan lain sebagainya sehingga dapat ditemukan variabel baru yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan menambahkan jumlah sampel penelitian sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk objek yang lebih luas.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ernawati. 2014. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Penghasilan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Haswidar. 2016. *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hassanudin.
- Jogyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan (Edisi Revisied)*. Yogyakarta :C.V Andi Offset.
- Maharani Sri, Indah. 2015. *Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekanbaru*. *Jom FEKON Vol.2 No.2, Universitas Pekanbaru*.
- Mustofa. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Perpajakan..Vol. 8 No.1*.
- Mustikasari, Elia. 2007. *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol X No.21. 99-120*.
- Putri Lukmana, Roralita. 2015. *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Thoriq, Rosyadi, 2015. *Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak UMKM*. [Online]. Diperoleh dari: [www.pajak online.com](http://www.pajak online.com). Diakses pada tanggal 12 Januari 2016.
- Wahyuningsih, Tri. 2016. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel Di Surakarta*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Yusro, H.W dan Kiswanto.2014. *Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara*. *Accounting Analysis Journal. ISSN : 2252- 6765*.